



**PUTUSAN**

**NOMOR 2/PDT/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Zaenal Abidin**, NIK : 3578140511550001, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Manukan Karya A-2 No. 56, Manukan Kulon Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Bambang Witjaksono, SH, Choirul Muhdi, SH, Dra. Suri Lidyawati, SH, MH, Mudjiastuti, SH, keempatnya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "BAMBANG WITJAKSONO & Rekan" di Jalan Tapak Siring No.6-I Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024 , Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**Lawan :**

1. **Direksi Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat "Benta Tesa" (Bank Benta)**, berkedudukan di Waru Sidoarjo yang beralamat kantor di Pertokoan Pondok Chandra TC 26-27 Jl. Palem Waru Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;
2. **Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, Kantor Regional 4 Jawa Timur yang beralamat Jl. Gubernur Suryo No. 28-30 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

*Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Januari 2025 Nomor 2/PDT/2025/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Januari 2025 Nomor 2/PDT/2025/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Januari 2025 Nomor 2/PDT/2025/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2024 Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Sby dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2024 Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Sby yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 289/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Sby jo Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 20 November 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2024 Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Sby, untuk diperiksa, diputus dalam Peradilan Tingkat

*Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding secara E-Court, dan Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Sby tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( Inzage ) tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, dalam mengajukan Banding Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding untuk mendukung permohonan banding tersebut, yang intinya memohon sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dan Memori Banding dari PEMBANDI NG / PENGGUGAT tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2024 Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan Selanjutnya :

## MENGADILI SENDIRI

*Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT SBY*



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT (Zaenal Abidin) adalah Debitur yang baik dan harus dilindungi;
3. Menyatakan TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian pada PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membebaskan PENGUGAT dari bunga dan Denda serta biaya Administratif untuk seluruhnya dan menerima pembayaran tunggakan pokok pinjaman sebesar Rp.94.047.900 (Sembilan puluh empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) untuk penyelesaian kredit PENGUGAT kepada TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT menyerahkan kembali Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2039 atas nama ZAENAL ABIDIN pada PENGUGAT apabila pokok pinjaman telah dibayar oleh PENGUGAT termasuk menyerahkan dokumen-dokumen lain seperti roya dan Sertifikat Hak Tanggungan dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2039 yang digunakan sebagai Jaminan Kredit di Bank Benta;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini dan menjamin perlindungan hak-hak konsumen PENGUGAT yang telah dilanggar TERGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai menjalankan putusan.

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

*Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 November 2024 yang pada intinya memohon sebagai berikut :

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2024 Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Sby, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang intinya menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum pula oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai hal hal pada memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama tidak ada hal-hal yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut dianulir /dibatalkan, sehingga alasan-alasan banding tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, oleh karena intinya mohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka beralasan hukum kontra memori banding tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2024 Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Sby beralasan hukum untuk dikuatkan;

*Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura dan PERMA RI Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2024 Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami **Sigid Purwoko,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agung Wibowo ,S.H.,M.Hum** dan **Marudut Bakara,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik ( e-Court ) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Raden AgUSDiono.SH.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, serta dikirim melalui sistem Informasi P engadilan Negeri Surabaya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Agung Wibowo ,S.H.,M.Hum**

**Sigid Purwoko,SH.,MH**

**I Wayan Sedana,SH MH**

Panitera Pengganti,

**Raden AgUSDiono,SH.,MH.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Redaksi .....	Rp 10.000,00
2. Meterai .....	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasan .....</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 2/PDT/2025/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)